

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan dapat disimpulkan hasil sebagai berikut:

1. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Koefisien dewan komisaris bernilai positif yang artinya ketika efektivitas dewan komisaris mengalami kenaikan maka perilaku penghindaran pajak juga akan mengalami kenaikan yang artinya ketika efektivitas dewan komisaris mengalami kenaikan diikuti dengan kenaikan perilaku penghindaran pajak.
2. Komite audit berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Koefisien komite audit bernilai negatif yang artinya ketika efektivitas komite audit mengalami kenaikan maka perilaku penghindaran pajak mengalami penurunan yang berarti kenaikan efektivitas komite audit yang tinggi akan diikuti dengan penurunan perilaku penghindaran pajak.
3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Koefisien kepemilikan institusional bernilai negatif yang artinya ketika kepemilikan institusional mengalami kenaikan maka perilaku penghindaran pajak akan mengalami penurunan yang berarti kenaikan kepemilikan institusional lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan perilaku penghindaran pajak.

5.2. Saran

Setelah menyimpulkan hasil uji dari penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk perusahaan

- a. Diharapkan perusahaan dapat lebih konsisten dalam penerapan dan pengungkapan informasi *corporate governance*, tidak hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan. Sehingga kedepannya perilaku penghindaran pajak dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan dan tata kelola perusahaan yang lebih baik.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan membantu pihak manajemen perusahaan dalam memberikan keputusan tentang bagaimana mencegah perilaku penghindaran pajak yang dapat merugikan perusahaan.

2. Untuk Investor

Sebaiknya dalam pengambilan keputusan investasi untuk mengkaji terlebih dahulu kinerja perusahaan dengan tetap mematuhi peraturan tentang perpajakan, penghindaran pajak bukan merupakan hal wajar untuk dilakukan, karena penghindaran pajak akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kedua belah pihak yang bersangkutan, baik investor, perusahaan maupun pemerintah.

3. Untuk peneliti selanjutnya:

- a. Dapat menguji variabel independen lain yang mempengaruhi terjadinya perilaku penghindaran pajak seperti karakteristik dewan direksi mengingat Indonesia mengadopsi *two-tier system* dimana dewan komisaris terpisah dengan dewan direksi, kepemilikan manajerial, kompensasi rugi fiskal, dan lain sebagainya.
- b. Dapat memilih objek penelitian lain selain perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- c. Dapat menggunakan proksi penghindaran pajak lain seperti *book tax gaap* maupun melalui aktivitas *tax shelter* untuk dijadikan perbandingan.